



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM

Banda Aceh, 26 September 2017

Nomor : B/ 255 /IX/2017/Ditreskrimum
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Revisi Pok DIPA
RKA-KL Ditreskrimum Polda Aceh
T.A. 2017

Kepada

Yth. KEPALA KANWIL DITJEN
PEMBENDAHARAAN

di

Banda Aceh

1. Rujukan:
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 10/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017;
 - c. Surat Pengesahan DIPA Petikan Nomor : SP DIPA-060.01.2.640008/2017 tanggal 7 Desember 2016 kode Digital Stamp DS.2250-0025-0632-7235.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan kepada KA bahwa Satker Ditreskrimum Polda Aceh melakukan Revisi POK DIPA RKA-K/L T.A. 2017.
3. Bersama ini juga kami kirimkan/ lampiran dokumen revisi DIPA RKA-K/L T.A. 2017 sebagai berikut:
 - a. Rincian Kertas Kerja Revisi RKA-K/L T.A. 2017;
 - b. ADK Revisi RKA-K/L T.A. 2017;
 - c. Matriks Perubahan (semula-menjadi) sebagaimana daftar terlampir;
 - d. Copy Dipa Petikan Terakhir .
4. Demikian untuk menjadi maklum.



DITRESKRIMUM POLDA ACEH

Drs. SUMARSO

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 64010624

Tembusan :

1. Kapolda Aceh
2. Irwasda Polda Aceh
3. Karo Rena Polda Aceh

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KEHAKIMATAN
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM

Surat Perintah No. 23/VK/2017
Tgl. 14 Februari 2017

Surat Perintah No. 23/VK/2017
Tgl. 14 Februari 2017

Surat Perintah No. 23/VK/2017
Tgl. 14 Februari 2017

1. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Direktorat Reserse Kriminal Umum, khususnya dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Reserse Kriminal Umum, maka dengan ini ditetapkan sebagai berikut:
2. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Direktorat Reserse Kriminal Umum, khususnya dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Reserse Kriminal Umum, maka dengan ini ditetapkan sebagai berikut:
3. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Direktorat Reserse Kriminal Umum, khususnya dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Reserse Kriminal Umum, maka dengan ini ditetapkan sebagai berikut:
4. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Direktorat Reserse Kriminal Umum, khususnya dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Reserse Kriminal Umum, maka dengan ini ditetapkan sebagai berikut:
5. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Direktorat Reserse Kriminal Umum, khususnya dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Reserse Kriminal Umum, maka dengan ini ditetapkan sebagai berikut:
6. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Direktorat Reserse Kriminal Umum, khususnya dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Reserse Kriminal Umum, maka dengan ini ditetapkan sebagai berikut:
7. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Direktorat Reserse Kriminal Umum, khususnya dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Reserse Kriminal Umum, maka dengan ini ditetapkan sebagai berikut:
8. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Direktorat Reserse Kriminal Umum, khususnya dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Reserse Kriminal Umum, maka dengan ini ditetapkan sebagai berikut:
9. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Direktorat Reserse Kriminal Umum, khususnya dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Reserse Kriminal Umum, maka dengan ini ditetapkan sebagai berikut:
10. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Direktorat Reserse Kriminal Umum, khususnya dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Reserse Kriminal Umum, maka dengan ini ditetapkan sebagai berikut:



Tempat
1. Kepala Aceh
2. Kepala Aceh
3. Kepala Aceh